



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 63/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT
SATRIO YUDI WAHONO DAN ASPRINDO
(IV)**

**J A K A R T A
SENIN, 21 MARET 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 63/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

PT Musica Studios

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Satrio Yudi Wahono dan Asprindo (IV)

**Senin, 21 Maret 2022, Pukul 13.14 – 14.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Otto Hasibuan
2. Sordame Purba
3. Nurul Firdausi

B. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Razilu | (Kemenkumham) |
| 2. Anggoro Dasananto | (Kemenkumham) |
| 3. Liestarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 4. Agung Damarsasongko | (Kemenkumham) |
| 5. Andriensjah | (Kemenkumham) |
| 6. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 7. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 8. Achmad Iqbal Taufiq | (Kemenkumham) |
| 9. Mareta Kustindiana | (Kemenkumham) |
| 10. Ari Juliano | (Kemenpankraf) |
| 11. Robinson Hasoloan Sinaga | (Kemenpankraf) |
| 12. Nina Azhari | (Kemenpankraf) |
| 13. Muhammad Fauzy | (Kemenpankraf) |
| 14. Moch. Nurul Huda | (Kemenpankraf) |

C. Pihak Terkait Asprindo:

Ramsudin Manulang

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Asprindo:

1. Leo Famli
2. Reinard Christi
3. Erizal Rahman
4. Andrian Famli

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Piyu:

1. Yosi A. Mulyadi
2. Nugroho Tri Hartanto
3. Khrisna Kuncahyo Winardi
4. Ahmadi

F. Pihak Terkait Indra Lesmana:

Ikang Fawzi

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait Indra Lesmana:

1. Panji Prasetyo
2. Ahmad Radinal
3. Marcellius Kirana
4. Agnesya Munita Narang
5. Ondi Alfonso Pardamean
6. Sawitri Anggraini
7. Ajeng Yessie Triewanty

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.14 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:03]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 63 Tahun 2021 agenda hari ini adalah untuk mendengar keterangan Pihak Terkait yang pertama Asprindo dan yang kedua Satrio Yudi Wahono. Kita langsung mendengar keterangan Pihak Terkait Asprindo, dipersilakan!

2. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ASPRINDO: LEO FANLI [00:43]

Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jakarta, 3 Februari 2022. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat 10110.

A. Permohonan sebagai Pihak Terkait terhadap permohonan register Nomor 63/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan hormat, perkenankanlah kami Perkumpulan Asosiasi Produser Rekaman Indonesia beralamat kantor di Jalan Salihara Nomor 5, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12520 yang dalam hal ini diwakili oleh Ramsudin Manulang selaku Ketua Umum Perkumpulan Asosiasi Produser Rekaman Indonesia (Asprindo) selaku perkumpulan yang ... dianggap dibacakan. Bahwa Pihak Terkait dalam permohonannya dengan ini memberi kuasa khusus kepada Leo Famli, S.H., Reinard Christi, S.H., Erizal Rahman, S.H., dan Andrian Famli, S.H. Para advokat pada kantor hukum Leo Famli and Associates, beralamat kantor di Komplek ITC Permata Hijau Blok G 30 Diamond, Jl. Letjen Supeno Nomor 2, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2022, terlampir. Dengan ini, bertindak sebagai kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Asprindo. Bahwa Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk kiranya berkenan menerima permohonan Pihak Terkait, yaitu menjadi/sebagai Pihak Terkait dalam permohonan dengan Register Nomor 63/PUU-XIX/2021 yang diajukan oleh PT Musica Studios beralamat di Equity Tower lantai 36, Sudirman Central Business District Plot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Senayan, Jakarta Pusat, sebagai Pemohon. Adapun

permohonan a quo diajukan berdasarkan alasan-alasan hukum dengan dalil sebagai berikut.

I. Kedudukan hukum atau legal standing Pihak Terkait.

Bahwa Pihak Terkait yang terdiri dari manusia pribadi (naturalijk persoon) dan badan hukum (rechtspersoon) merupakan pelaku dalam industri musik dengan uraian sebagai berikut.

1. Pihak Terkait adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan para produser pemogram, baik perorangan maupun badan hukum bergabung dalam Pihak Terkait karena adanya kesamaan dalam usaha mengembangkan dan/atau memanfaatkan hak ekonominya.
2. Bahwa antara Pihak Terkait dengan Pemohon memiliki persamaan kepentingan terhadap produk hak terkait sebagai produser fonogram yang memanfaatkan hal tersebut sebagai usaha bisnisnya dalam mencari nafkah atau penghasilan.
3. Bahwa karya cipta atas lagu yang merupakan komoditi dalam industri musik di dalamnya terdapat hak cipta dan hak terkait yang memiliki nilai ekonomis yang oleh Pihak Terkait dimanfaatkan dan dieksploitasi sebagai sumber penghasilan yang dapat dinikmati oleh para anggotanya.
4. Bahwa Pihak Terkait merasa perlu dan penting menjadi pihak dalam permohonan dengan register Nomor 63/PUU-XIX/2021 karena tersebut memperlmasalahkan sebagaimana permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) Untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta.
5. Bahwa Pihak Terkait mewakili para anggotanya yang berjumlah 107 produser fonogram dengan jumlah 9.506 karya fonogram, sangat menggantungkan kelangsungan hidupnya yang berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

II. Pasal yang diujikan yang dijatuhkan batu uji.

1. Pasal dalam Undang-Undang Hak Cipta yang dimohonkan untuk diuji:
 - i. Pasal 18, Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi, dianggap dibacakan. Adapun dalam penjelasan Pasal 18 alinea 2 Undang-Undang Hak Cipta tersebut menerangkan sebagai berikut. Yang dimaksud dengan jual putus adalah perjanjian yang mengharuskan pencipta menyerahkan ciptaannya melalui pembayaran lunak oleh pihak pembeli, sehingga hak ekonomi atas ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu atau dalam praktik dikenal dengan istilah sold flat.
 - ii. Pasal 30 Hak Cipta yang berbunyi, dianggap dibacakan.

- iii. Pasal 122, Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi, dianggap dibacakan.
 - a. Dianggap dibacakan.
 - b. Dianggap dibacakan.
 - 2. Pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan tempat uji.
 - i. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945 yang berbunyi, dianggap dibacakan.
 - ii. Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang 1945 yang berbunyi, dianggap dibacakan.
- III. Petition Pemohon, dianggap dibacakan.
- IV. Tanggapan dan/atau dukungan terhadap dalil-dalil Pemohon.
 - A. Kepentingan konstitusi ... konstitusional Pihak Terkait.
 - 1. Bahwa Pihak Terkait yang terdiri dari manusia pribadi (naturalijk persoon) dan badan hukum (rechtspersoon) adalah yang menjalankan usaha di bidang produksi serta pengelolaan karya cipta, khususnya karya cipta berupa lagu sebagai produser fonogram.
 - 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Hak Cipta, yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu hsk cipta diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan hak terkait berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Hak Cipta adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.
 - 3. Lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta, dijelaskan bahwa hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi dimana kedua hak tersebut memiliki perbedaan, tetapi dalam kesempatan ini Pihak Terkait hanya akan membahas mengenai hak ekonominya saja, sebagai berikut.

Pasal 8, "Hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan."

Pasal 9 ayat (1), "Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

 - a. Penerbitan ciptaan;
 - b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. Penerjemahan ciptaan;

- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan; dan
- i. Penyewaan ciptaan."

Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). Ayat (1), "Produser fonogram memiliki hak ekonomi."

Pasal (2), "Hak ekonomi produser fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a. Penggandaan atas fonogram dengan cara atau bentuk apa pun;
 - b. Pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya;
 - c. Penyewaan kepada publik atas salinan fonogram; dan
 - d. Penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik."
4. Bahwa selanjutnya dalam konsep hukum perdata hak milik atas kebendaan bukan saja hak atas benda yang berwujud (tangible object), melainkan terdapat juga hak atas benda yang tidak berwujud (intangible object) dan berdasarkan bentuknya, hak cipta masuk dalam golongan benda tidak berwujud (intangible object). Dimana hal ini secara tegas diatur di dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang tentang Hak Cipta yang berbunyi sebagai berikut. Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.
 5. Bahwa hak cipta sebagai benda tidak berwujud (intangible object) tidak hanya dapat dimiliki, tetapi hak cipta juga dapat dialihkan kepemilikannya kepada orang lain, salah satunya adalah dengan cara menuangkannya di dalam 1 perjanjian tertulis yang berisi pengalihan kepemilikan atas hak cipta tersebut, dimana hal ini secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf e Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi sebagai berikut. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena perjanjian tertulis.
 6. Bahwa suatu perjanjian tertulis dengan persetujuan para pihak yang membuat dan menandatangani berlaku juga sebagai undang-undang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut. Semua persetujuan yang dibuat

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

7. Bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik sehingga para pihak (produser fonogram dan pencipta atau pelaku pertunjukan) dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus dilindungi sebagai pihak yang beriktikad baik sesuai ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.
8. Bahwa Pihak Terkait sebagai pihak yang mewakili produser fonogram, yaitu orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan, maupun perekaman suara, atau bunyi lain (vide Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Hak Cipta), dalam melaksanakan bisnis usahanya, membuat, memproduksi fonogram ... fonogram, selalu didahului dengan membuat dan menandatangani suatu perjanjian dengan pencipta, dimana perjanjian tersebut berisi tentang pengalihan hak cipta atas suatu ciptaan lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks dari pencipta kepada Pihak Terkait.
9. Bahwa pengalihan hak cipta dari pencipta kepada Pihak Terkait, umumnya dilakukan dengan sistem flat pay sempurna atau jual putus, yaitu Pihak Terkait membayar di muka berupa sejumlah uang kepada pencipta sesuai dengan nilai yang disepakati bersama, dan pencipta mengalihkan hak cipta atas suatu ciptaan lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks kepada Pihak Terkait untuk selamanya-lamanya. Sehingga oleh karenanya, Pihak Terkait menjadi pemilik yang sah atas hak cipta. Dan selanjutnya sebagai pemilik yang sah, Pihak Terkait dapat melakukan perekaman, membuat fonogram ... fonogram dari ciptaan lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks tersebut.
10. Bahwa hak-hak kepemilikan Pihak Terkait atas hak cipta tersebut, juga dijamin serta dilindungi oleh konstitusional ... oleh konstitusi, maaf. Hal mana diatur dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, dianggap dibacakan.
11. Bahwa selanjutnya, dalam membuat sebuah fonogram, Pihak Terkait tidak hanya bekerja sama dengan pencipta, tetapi juga dengan pihak-pihak lain, seperti penyanyi dan pemain musik yang dalam Undang-Undang Hak Cipta

disebut sebagai pelaku pertunjukan, yaitu seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan (vide Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Hak Cipta).

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta yang diatur dalam undang-undang ini tidak hanya tentang hak cipta, melainkan juga diatur tentang hak terkait, dimiliki oleh pelaku pertunjukan yang terdiri atas hak moral dan ekonomi pelaku pertunjukan (vide Pasal 20 huruf a dan b Undang-Undang Hak Cipta). Tetapi dalam kesempatan ini, Pihak Terkait hanya akan membahas mengenai hak ekonominya saja.
13. Bahwa sama halnya seperti kerja sama antara Pihak Terkait dengan pencipta sebelum Pemohon merekam dan membuat fonogram ... fonogram, Pihak Terkait membuat dan menandatangani suatu perjanjian terlebih dahulu dengan pelaku pertunjukan yang akan difiksasi berupa suara pertunjukan, atau suara lainnya, atau representasi suara direkam.
14. Bahwa kejadian tersebut, pada pokoknya berisi tentang kesepakatan dari pelaku pertunjukan untuk mengalihkan hak ekonomi atas karyanya kepada Pihak Terkait untuk selama-lamanya. Dan atas pengalihan hak ekonomi tersebut, Pihak Terkait membayar sejumlah uang kepada pelaku pertunjukan sesuai dengan nilai yang telah disepakati bersama di dalam perjanjian.
15. Bahwa dengan telah dialihkannya hak ekonomi dari pelaku pertunjukan kepada Pihak Terkait, maka selanjutnya Pihak Terkait menjadi pemilik yang sah atas hak ekonomi dari karya yang dihasilkan oleh pelaku pertunjukan tersebut. Dan dalam hal ini, Pihak Terkait sebagai pemilik hak ekonomi dijamin, serta dilindungi hak kepemilikannya oleh konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, negara kita tidak hanya memberikan hak kepada Pihak Terkait untuk bisa mempunyai hak milik yang dalam hal ini hak milik berupa hak cipta atau sesuatu ciptaan lagu dan hak ekonomi atas pelaku pertunjukan. Tetapi di samping itu, negara juga wajib melindungi dan memastikan agar hak milik Pihak Terkait tersebut tidak diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun juga termasuk oleh negara sendiri melalui instrumen Undang-Undang.

- B. Kerugian konstitusional Pihak Terkait apabila permohonan uji materiil tidak dikabulkan.
1. Bahwa namun ternyata Pihak Terkait telah mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya ketentuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta yang sedang diuji dalam perkara a quo, adapun kerugian konstitusional Pihak Terkait yang dimaksud adalah sebagai berikut.
 - i. Sebelum berlaku Undang-Undang Hak Cipta Pihak Terkait dengan pencipta mengikatkan diri dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu atau di dalam praktik dikenal sebagai sistem PT sempurna atau jual putus. Maka hak cipta atas suatu ciptaan yang diperjanjikan oleh para pihak dialihkan kepemilikannya dari pencipta kepada pihak dengan Pihak Terkait, sehingga dengan demikian hak cipta tersebut menjadi hak milik untuk selama-lamanya atau tanpa batas waktu.
 - ii. Kemudian terbitnya Undang-Undang Hak Cipta dimana Pasal 18 dari undang-undang tersebut berbunyi sebagai ... dianggap dibacakan. Dengan adanya ketentuan 18 Undang-Undang Hak Cipta, Pihak Terkait telah kehilangan hak konstitusionalnya, sehingga mengakibatkan kerugian karena keberlakuan pasal tersebut merampas hak konstitusional Pihak Terkait ... maaf ... untuk bisa mempunyai hak milik, yaitu berupa hak cipta atas suatu ciptaan lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - iii. Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta menghalangi Pihak Terkait untuk bisa memiliki hak cipta atas suatu ciptaan karena dalam pasal tersebut diatur bahwa ciptaan yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu hak ciptanya harus dikembalikan kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun.
 - iv. Dengan adanya ketentuan untuk mengembalikan hak cipta kepada pencipta pada saat perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu mencapai jangka waktu 25 tahun, maka Pihak Terkait jika halangi haknya untuk menjadi pemilik atas hak cipta, keharusan untuk mengembalikan hak cipta tersebut mengakibatkan Pihak Terkait hanya dapat diposisikan sebagai penyewa. Dimana sebagai penyewa, pihak Terkait diwajibkan untuk mengembalikan barang yang

disewanya setelah jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang terpenuhi.

- v. Pada kenyataannya, Pihak Terkait memperoleh hak cipta tersebut melalui cara yang sah dengan membuat perjanjian pengalihan hak dengan pencipta dan berdasarkan perjanjian tersebut pencipta sendiri sudah bersepakat yang dengan sadar untuk mengalihkan hak ciptanya kepada Pihak Terkait untuk selama-lamanya. Dimana dalam hukum perikatan terdapat asas Pacta Sunt Servanda yang berarti bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
2. Demikian halnya dengan berlakunya ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta, Pihak Terkait yang dilindungi dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Hak Cipta juga terlanggar dan Pihak Terkait tidak menikmati haknya tersebut karena hak ekonominya suatu ... suatu karya pelaku pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari program milik Pihak Terkait tersebut harus dikembalikan kepada pelaku pertunjukan setelah perjanjian pengalihan atau penjualan antara Pihak Terkait dengan pelaku produ ... pertunjukan mencapai jangka waktu 25 tahun.
3. Setelah hak ekonomi tersebut dikembalikan kepada pelaku pertunjukan, maka selanjutnya Pihak Terkait tidak dapat lagi menarik royalti atas eksploitasi yang dilakukan oleh pihak manapun terhadap fonogram-fonogram milik Pihak Pemohon, Pihak Terkait, sehingga dengan kata lain fonogram-fonogram tersebut menjadi kapital mati. Padahal di sisi yang lain, Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Hak Cipta menjamin hak Pihak Terkait untuk dapat mengeksploitasi fonogramnya tanpa batas waktu dan dapat menikmati hak ekonomi dari fonogram tersebut selama 50 tahun sejak fonogramnya difiksasi.
4. Bahwa lebih lanjut, ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta berbunyi sebagai berikut. Dianggap sudah dibacakan, termasuk butir a, b-nya.
5. Latar belakang ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan hak milik Pihak Terkait, yaitu berupa hak cipta atas suatu penciptaan lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang telah dimiliki Pihak Terkait berdasarkan perjanjian jual putus atau pengalihan tanpa batas waktu yang dimuat sebelum Undang-Undang Hak Cipta itu berlaku dipaksa dikembalikan kepada pencipta, sehingga jaminan bagi

Pihak Terkait untuk dapat mempertahankan hak miliknya sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi terampas.

6. Selanjutnya mengenai kerja sama antara Pihak Terkait dengan pelaku pertunjukan sebelum berlakunya Undang-Undang Hak Cipta, jika Pihak Terkait dengan pelaku pertunjukan mengikatkan diri dalam satu perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, maka hak ekonomi atas suatu karya pelaku pertunjukan yang ada dalam perjanjian tersebut beralih kepemilikannya dari pelaku pertunjukan kepada Pihak Terkait. Sehingga dengan demikian, hak ekonomi tersebut menjadi hak milik Pihak Terkait untuk selama-lamanya tanpa batas waktu.
7. Bahwa selain hak konstitusional Pihak Terkait hak milik sebagaimana dijamin perlindungannya di dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi terlanggar. Ketentuan Pasal 18, Pasal 122, dan Pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta juga melanggar hak konstitusional Pihak Terkait yang lain, yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang akan Pemohon Pihak Terkait uraikan sebagai berikut.
 - i. Setelah Pihak Terkait merekam suatu ciptaan lagu dan (suara tidak terdengar jelas) pelaku pertunjukan, maka hasil rekaman tersebut (suara tidak terdengar jelas) fonogram atau dalam Undang-Undang Hak Cipta disebut sebagai fonogram, yaitu fiksasi suara pertunjukan, atau suara lainnya, atau representasi suara yang tidak termasuk bentuk fiksasi yang tergabung dalam sinematografi, atau ciptaan audio visual lainnya, vide Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Hak Cipta. Dan selanjutnya, ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang masa berlaku perlindungan hak ekonomi produser atas fonogram-fonogram yang diproduksi sebagai berikut. Dianggap sudah ... dianggap dibacakan.
 - ii. Dari ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Hak Cipta tersebut dapat dipahami bahwa Pihak Terkait mempunyai hak untuk mengeksploitasi fonogramnya tanpa batas waktu dan selama 50 tahun sejak fonogram lahir, Undang-Undang Hak Cipta melarang pihak lain untuk mengeksploitasi fonogram tersebut tanpa seizin dari Pihak Terkait.
 - iii. Tetapi dengan berlakunya ketentuan Pasal 18 dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta, telah mengakibatkan

hak Pihak Terkait yang dilindungi dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Hak Cipta, sebagaimana diuraikan di atas menjadi terlanggar dan terampas karena hak cipta suatu ciptaan lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari fonogram milik Pemohon atau pihak terkait tersebut dipaksa untuk dikembalikan kepada pencipta surat perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu antara Pemohon, Pihak Terkait dengan pencipta mencapai jangka waktu 25 tahun.

8. Setelah hak cipta yang terdapat di dalam fonogram, fonogram tersebut dikembalikan kepada pencipta, maka selanjutnya Pihak Terkait tidak dapat lagi menarik royalti atas eksploitasi yang dilakukan oleh pihak manapun terhadap fonogram, fonogram milik Pihak Terkait. Sehingga dengan kata lain, fonogram ... fonogram tersebut menjadi kapital mati. Padahal di sisi yang lain, pada Pasal 63 ayat (1) huruf b Hak Cipta menjamin hak pihak terkait untuk dapat mengeksploitasi hak ekonomi atas fonogram tersebut selama 50 tahun sejak fonogramnya difiksasi.
9. Ini membuktikan bahwa keberlakuan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 122 ... Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta atau setidaknya frasa *lagu dan/atau musik dengan dan/atau tanpa teks* dalam Pasal 18 dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta, serta ketentuan Pasal 30 dan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Hak Cipta bertentangan dengan ketentuan ... Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Hak Cipta, sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum, dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjamin tercapainya kepastian hukum.
10. Bahwa banyak dari para pencipta atau pelaku pertunjukan yang masa atau berpikir bahwa fonogram setelah 25 tahun menjadi miliknya, ini adalah tidak benar karena yang berjanji kan, antara produser fonogram dengan pencipta lagu dengan/atau (suara tidak terdengar jelas) adalah semata-mata mengenai ciptaan lagu dan pelaku pertunjukan yang ada di dalam fonogram. Sedangkan merekam adalah bagian pekerjaan produser fonogram yang menghasilkan fonogram sebagai karya rekam atau produksi hak terkait dan terpisah dengan ciptaan lagu maupun pelaku pertunjukan Pemohon. Demikian halnya dalam ketentuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122

Undang-Undang Hak Cipta hanya menyebutkan bahwa hak ciptanya atau hak ekonomi yang kembali, tetapi sama sekali tidak menyebutkan bahwa fonogramnya merupakan milik dan kembali kepada pencipta dan pelaku pertunjukan.

11. Bahwa fonogram merupakan karya (ucapan tidak terdengar jelas) sebagai pihak yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan rekaman suara atau rekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain, sehingga fonogram merupakan milik produser fonogram.
 12. Bahwa hak konstitusional Pihak Terkait untuk memperoleh persamaan dan keadilan, serta terbebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif ... diskriminatif dalam mendapatkan perlindungan atas hak ekonomi fonogramnya oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 3 ... Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan dianggap dibacakan, baik Pasal 28, koreksi ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 13. Bahwa telah secara jelas terdapat hubungan kausal antara berlakunya Pasal 18 dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta atau setidaknya frasa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks dalam Pasal 18 dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta, serta Ketentuan Pasal 30 dan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Hak Cipta dengan terlanggarnya hak konstitusional Pihak Terkait dan hanya dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
 14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pihak Terkait sebagai badan hukum privat yang memiliki kerugian konstitusional terdapat hubungan kausal antara kerugian dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dan dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Maka oleh karenanya, Pihak Terkait telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dan memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan a quo.
- C. Kerugian materiil Pihak Terkait. Bahwa ada kerugian materiil yang sangat nyata yang dialami dari Pihak Terkait (Asprindo) sebagai pusat fonogram atas master fonogram yang dimilikinya apabila permohonan Pemohon tidak dikabulkan sebagai berikut.

- 1) Master fonogram yang pernah dibuat tidak bisa direproduksi untuk penjualan secara komersial. Master fonogram yang pernah dibuat tidak mungkin dibuat ulang dengan memperoleh hasil yang sama dalam hal keoriginalitasnya dan nilai ekonomisnya dengan yang pernah diproduksi. Sebagai contoh adalah master fonogram yang hits pada tahun 1980, 1990, antara lain Koes Plus, Broery Pesolima, D'Llyod, Panbers, Chrisye, The Mercys, Slank, serta dari artis band yang hits pada tahun 2000-an antara lain, Sheila On 7, Padi, Gigi, (alm) Glen Fredly, Jamrud, yang master fonogramnya akan mencapai 25 tahun.
- 3) Master fonogram adalah aset yang sangat bernilai bagi perusahaan fonogram. Perkiraan perhitungan kerugian untuk master fonogram per 1 lagu adalah sebesar Rp10.000.000,00 antara lain untuk biaya sewa studio, operator, mixing, mastering, musisi, artis, pencipta, dan konsumsi. Apabila permohonan Pemohon tidak dikabulkan, maka master-master fonogram menjadi tidak ada nilai ekonomisnya lagi.

VI. Kesimpulan.

1. Kegiatan usaha bisnis Pihak Terkait akan mengalami kerugian besar, baik secara konstitusional maupun materiil (hak ekonominya) apabila permohonan Pemohon mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dikabulkan.
2. Bahwa sudah layak dan sepantasnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan permohonan mengenai ... permohonan Pemohon mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka melindungi produser fonogram sesuai Undang-Undang Hak Cipta Pasal 63 ayat (1) huruf b yang berbunyi sebagai berikut. Dianggap dibacakan.
Bahwa sudah layak dan sepantasnya dengan mengabulkan Permohonan Pemohon bahwa Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 tentang Hak Cipta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Bahwa sudah layak dan sepantasnya dengan memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi produser fonogram atas fonogramnya atas dasar sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 ayat (1),

dianggap dibacakan. Pasal 28H ... Pasal 28H ayat (4) dianggap dibacakan.

VII. Permohonan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menangani Perkara Permohonan Nomor 63/PUU-XIX/2021 ini agar sudilah kiranya menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya.

Jika Majelis berpendapat lain, mohon untuk putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Yang Mulia, dari paparan yang sudah kami kemukakan. Atas waktunya, terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN [33:28]

Ya, baik, terima kasih, sama-sama.

Lanjut ke Pihak Terkait berikutnya, yaitu Satriyo Yudi Wahono, Piyu Padi. Silakan!

4. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PIYU: KHRISNA KUNCAHYO WINARDI [33:46]

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami akan membaca keterangan dari Pihak Terkait.

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, mohon maaf sebelumnya kami akan membacakan poin-poinnya saja untuk selebihnya mohon dianggap dibacakan.

Perihal keterangan Pemohon Pihak Terkait dalam permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tersebut dalam Perkara Nomor 63/PUU-XIX/2021.

Dengan hormat, perkenalkan saya Khrisna Kuncahyo Winardi bersama dengan rekan saya, Yosi Andika Mulyadi, Nugroho Tri Hartanto, dan Ahmadi, Para Advokat pada Josbi Indonesia Firma Hukum, beralamat di 88 @Casablanca Office Tower A, 26F, Jalan Casablanca Raya, Kavling 88, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Desember 2021, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Satriyo Yudi Wahono atau lebih dikenal Piyu Padi untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Pihak Terkait.

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan uji materiil Nomor 63/PUU-XIX/2021 atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan oleh Pemohon PT Musica Studio, dengan ini hendak mengajukan keterangan Pemohon Pihak Terkait

dalam Permohonan Uji Materiil Nomor 63/PUU-XIX/2021 atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana tersebut dalam perkara a quo dengan alasan dasar hukum sebagai berikut.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau Undang-Undang MK menyatakan, mohon dianggap dibacakan.
3. Bahwa kemudian berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 1 ayat (3), mohon dianggap dibacakan.
4. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 2 menyatakan, mohon dianggap dibacakan.
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mohon dianggap dibacakan.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mohon dianggap dibacakan.
7. Bahwa berdasarkan seluruh Ketentuan tersebut di atas dan juga permohonan dari Pemohon a quo yang intinya adalah permohonan pengujian Undang-Undang Hak Cipta, khususnya Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

II. Kedudukan hukum Pemohon Pihak Terkait.

A. Identitas Pemohon Pihak Terkait.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan, mohon dianggap dibacakan.
9. Bahwa mengacu pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap dibacakan.
10. Bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan, mohon dianggap dibacakan.
11. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, mohon dianggap dibacakan.
12. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, mohon dianggap dibacakan.
13. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, mohon dianggap dibacakan.
14. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, mohon dianggap dibacakan.
15. Lebih lanjut, Pasal 31 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, mohon dianggap dibacakan.
16. Bahwa Pemohon, Pihak Terkait adalah seorang Warga Negara Indonesia yang bernama Satrio Yudi Wahono dengan Nomor Induk Keluarga ... Nomor 317406150771001, mohon dianggap dibacakan. (Bukti PT-1).
17. Bahwa pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang telah membuka ruang kepada pihak yang kewenangannya terpengaruh, baik secara langsung atau tidak langsung terhadap pokok permohonan atau memiliki kepedulian yang tinggi terhadap permohonan terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021. Sehingga menurut hukum, Pihak Terkait memiliki dasar sebagai pihak dalam pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi.
18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 huruf c, Pasal 6, Pasal 26, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, memohon Pihak Terkait memiliki hak untuk mengajukan permohonan Pihak Terkait dan keterangan Pihak Terkait.

- B. Hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang.
19. Bahwa menurut penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 20. Bahwa Pemohon, Pihak Terkait adalah seorang Warga Negara Indonesia. Mohon dianggap dibacakan.
 21. Bahwa Pemohon, Pihak Terkait atau Satria Yudi Wahono alias Piyu Padi adalah Warga Negara Indonesia berprofesi sebagai pencipta lagu atau dalam terminologi Undang-Undang Hak Cipta Pasal 1 ayat (2) disebut pencipta, yaitu seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, vide bukti PT-2, PT-3, PT-4, PT-5, PT-6, dan PT-7.
 22. Bahwa Pemohon, Pihak Terkait atau Satriyo Yudi Wahono alias Piyu Padi berprofesi juga sebagai musisi yang tergabung di dalam Grup Band Padi atau Padi Rebron ... Reborn, maaf, atau yang dalam terminologi Undang-Undang Hak Cipta Pasal 1 ayat (6) disebut sebagai pelaku pertunjukan, mohon dianggap dibacakan.
 23. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan, mohon dianggap dibacakan.
 24. Kemudian, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta juga menjelaskan tentang ciptaan, mohon dianggap dibacakan.
 25. Bahwa Pemohon, Pihak Terkait Satriyo Yudi Wahono alias Piyu Padi sebagai seorang pencipta adalah sekaligus juga sebagai pemilik hak cipta atau yang dalam terminologi Undang-Undang Hak Cipta Pasal 1 ayat (4) disebut sebagai pemegang hak cipta, mohon dianggap dibacakan.
 26. Bahwa Pemohon, Pihak Terkait Satriyo Yudi Wahono alias Piyu Padi sebagai pelaku pertunjukan adalah sekaligus juga sebagai pemilik hak terkait sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 1 ayat (5), mohon dianggap dibacakan.
 27. Bahwa Pemohon, Pihak Terkait adalah subjek hukum yang berhak mempunyai hak milik dan mempertahankan hak miliknya tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, termasuk untuk mempunyai hak milik berupa hak cipta dan hak terkait.
 28. Bahwa selain itu Pemohon, Pihak Terkait juga memiliki hak yang dilindungi oleh konstitusi, yaitu hak untuk mendapatkan

perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam hal ini, Pemohon, Pihak Terkait sebagai pencipta dan pelaku pertunjukan selaku pemegang hak cipta dan hak terkait harus mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil menyangkut pasal-pasal di dalam Undang-Undang Hak Cipta yang dimohonkan uji materiil oleh Pemohon dalam Permohonan a quo agar tidak menimbulkan kerugian bagi Pemohon, Pihak Terkait, baik yang sifatnya aktual maupun potensial.

C. Kerugian konstitusional yang potensial dialami oleh Pemohon, Pihak Terkait, mohon dianggap dibacakan.

32. Bahwa Pemohon, Pihak Terkait Satriyo Yudi Wahono alias Piyu Padi sebagai pencipta dan pelaku pertunjukan yang juga sekaligus sebagai pemegang hak cipta dan hak terkait terhadap karya cipta atau ciptaan yang dimilikinya, memiliki keterkaitan atau kepentingan sebagai Pihak Terkait terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Terlebih lagi apabila Permohonan Pemohon a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, tentu akan menimbulkan kerugian bagi Pemohon, Pihak Terkait, baik yang sifatnya aktual maupun potensial.

33 (...)

5. KETUA: ANWAR USMAN [47:29]

Ya, langsung saja Keterangan Pihak Terkait.

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PIYU: KHRISNA KUNCAHYO WINARDI [47:33]

Baik. Kami akan membacakan Keterangan Pihak Terkait.

III. Nomor 36 sampai dengan ... nomor 36. Bahwa di dalam Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta, mohon dianggap dibacakan.

37. Bahwa kemudian dalam Pasal 30, mohon dianggap dibacakan.

38. Mohon dianggap dibacakan.

39. Bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 122, mohon dianggap dibacakan.

40. Bahwa dalam konsiderans Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 pada bagian menimbang huruf a dan f, disebutkan menimbang:

a. Bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan

oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Bahwa perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan sastra sudah sedemikian pesat, sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.
41. Mohon dianggap dibacakan.
 42. Juga dianggap dibacakan. Kami akan langsung pada nomor 45.
 45. Bahwa kemudian sebagaimana yang terdapat di dalam penjelasan Undang-Undang Hak Cipta pada bagian umum, disebutkan hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas. Karena menyangkut ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer, perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara, dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi, mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini, maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan undang-undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro Bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju, tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap hak cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka perlu mengganti Undang-Undang Hak Cipta dengan yang baru, yang secara garis besar mengatur tentang:
 - a. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang, sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara, sehingga jangka waktu perlindungan hak cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta, ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

- b. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam jual putus atau (...)

7. KETUA: ANWAR USMAN [51:44]

Ya. Langsung ke angka 47. Silakan!

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PIYU: KHRISNA KUNCAHYO WINARDI [51:49]

Baik, Yang Mulia.

47. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon seperti yang terdapat di dalam angka 30 halaman 12 di atas, kami akan menanggapi sebagai berikut.

Bahwa pada dasarnya, pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bermaksud untuk memberikan perlindungan hak kepada pencipta, khususnya bagi pencipta lagu dan pengarang lagu ... dan pengarang buku, maaf ... yang hak ciptanya beralih kepada pencipta pada saat perjanjian mencapai angka 25 tahun, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus atau sold flat.

Bahwa Pemohon Pihak Terkait sangat tidak sepakat dengan konsep jual beli putus terhadap pengalihan hak ekonomi seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya karena negara melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah membatasi hak ... telah membatasi hal tersebut.

Bahwa pada prinsipnya, negara tidak pernah melarang warganya untuk membuat perjanjian dengan siapa pun dan terkait hal apa pun selama tidak melanggar norma-norma dan aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut muncul karena ada asas kebebasan berkontrak yang berkembang di dalam hukum Indonesia. Undang-Undang Hak Cipta juga tidak melarang pengalihan hak ekonomi, hanya saja undang-undang memang perlu mengatur secara khusus dan membatasi peralihan hak ekonomi tersebut, terlebih lagi dalam bentuk jual putus atau sold flat.

Bahwa sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dahulu pernah dikenal pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus atau sold flat. Hal tersebut terjadi dilatarbelakangi oleh sistem industri musik beberapa dekade lalu yang menempatkan pencipta lagu dalam posisi tawar yang sangat lemah, sementara perusahaan rekaman dalam kondisi yang sangat kuat dengan kekuatan modalnya. Kecanggihan teknologi pada saat itu belum secanggih dan semodern sekarang, sehingga seorang pencipta lagu pada saat itu tidak dapat merekam dan memproduksi

lagunya sendiri, melainkan harus melalui perusahaan rekaman. Kondisi inilah yang membuat perusahaan rekaman dalam posisi tawar yang tinggi dan membuat pencipta lagu mau tidak mau harus mengikuti dan menandatangani perjanjian yang dibuat oleh perusahaan rekaman. Dalam kondisi seperti itu, banyak dikatakan bahwa perjanjian-perjanjian atas karya cipta lagu yang dibuat tidak mencerminkan asas keadilan serta keseimbangan hak dan kewajiban dari para pihak.

Bahwa fungsi hukum dan tujuan hukum perjanjian tidak lepas dari tujuan hukum pada umumnya, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Theo Huijbers dalam bukunya *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Halaman 289 menguraikan 3 tujuan hukum. Pertama, memelihara kepentingan hukum dalam masyarakat. Kedua, menjaga hak-hak manusia. Ketiga, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Konsep keadilan harus diberikan kepada kedua belah pihak dalam perjanjian, bukan untuk salah satu pihak saja. Terlebih bila digunakan dalam keadaan yang tidak seimbang.

Bahwa perjanjian haruslah ... bahwa perjanjian haruslah dibuat dan dilaksanakan berdasarkan akal pikiran sehat berdasarkan penghargaan pada nilai-nilai moralitas manusia. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dalam menjalani kehidupannya tidak dapat hidup sendiri, tetapi selalu membutuhkan orang lain. Dalam menjalani kehidupan bersama itu diperlukan suatu keharmonisan, antara rasa kepedulian, kepekaan, tenggang rasa, saling menghormati, dan saling menolong. Di dalam merumuskan dan melaksanakan isi perjanjian harus memperhatikan kepentingan semua pihak diperlakukan sama, tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah, juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk dilindungi.

Bahwa keadaan yang tidak seimbang yang menempatkan perusahaan rekaman memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pencipta lagu telah menciptakan posisi tawar atau bargaining position yang tidak seimbang. Akhirnya pencipta lagu mau tidak mau menandatangani perjanjian jual putus atau sold flat yang sangat merugikan para pencipta lagu.

Perjanjian jual putus yang memberikan hak atas lagu selama-lamanya atau tanpa jangka batas waktu kepada perusahaan rekaman adalah contoh produk perjanjian yang banyak ditemukan pada saat itu. Pencipta lagu yang posisinya lebih lemah, hampir tidak memiliki kebebasan sama sekali kepada perusahaan rekaman untuk bernegosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan, hal mana seharusnya pengalihan hak ekonomi atas lagu tersebut tidak berlaku selamanya atau tanpa jangka batas waktu, melainkan untuk sekali tempo saja.

Bahwa keadaan pencipta lagu yang berada dalam posisi tawar yang lemah inilah yang dimanfaatkan oleh perusahaan rekaman yang memiliki posisi tawar yang lebih tinggi untuk membuat perjanjian jual putus, sehingga terjadi penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian.

Bahwa dalam doktrin hukum perjanjian, asas kebebasan berkontrak dikurangi, dalam arti suatu perjanjian bisa dikatakan tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang mengikatkan dirinya jika perjanjian itu dibuat di bawah paksaan, kesesatan, atau penipuan. Sejak tiga dasawarsa terakhir dikenal alasan keempat, yakni dengan nama penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden. Menurut ajaran ini, jika salah satu pihak pada saat pembuatan perjanjian itu berada dalam posisi, khususnya ekonomis yang lebih ... yang lebih lemah dari pihak lawannya itu tadi, akan tetapi tetap mengikatkan diri dalam perjanjian dengan memanfaatkan posisi yang lemah dari pihak lawan, maka perjanjian itu tadi bisa dimintakan kebatalannya oleh pihak yang dirugikan, menurut Setiawan, *Sistem Hukum Kontrak Nasional dalam Perspektif Hukum Persaingan*.

Bahwa penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden adalah suatu perbuatan sedemikian rupa yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain yang terikat dalam perjanjian dengan memanfaatkan posisi yang tidak seimbang salah satu pihak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan ekonomi semata. Keadaan yang tidak seimbang tersebut dapat berupa keterpaksaan, kurangnya pertimbangan, atau ketergantungan pihak yang satu terhadap pihak yang lain.

Bahwa dalam perkembangan dunia bisnis, terlebih dalam perjanjian pengalihan hak cipta, kebebasan berkontrak semakin mendapat tantangan dengan adanya perjanjian baku atau standar kontrak. Dimana dalam perjanjian baku segala bentuk dan klausul sudah dibakukan sedemikian rupa oleh kreditur, dalam hal ini perusahaan rekaman, sehingga debitur, atau pencipta, atau pelaku pertunjukan hampir tidak mungkin melakukan penawaran terhadap klausul tersebut. Keadaan seperti ini semakin nampak dalam setiap perjanjian yang berkaitan dengan transaksi bisnis.

Segi positifnya dari perjanjian baku antara lain, inefisiensi, sederhana, dan kecepatan bertransaksi. Segi negatifnya adalah pencipta atau pelaku pertunjukan tidak diberi kesempatan untuk melakukan negosiasi dalam menentukan klausul perjanjian, padahal seharusnya suatu perjanjian harus dilakukan dengan posisi tawar atau bargaining position yang seimbang antara kreditur atau perusahaan rekaman dan debitur, atau pencipta, atau pelaku pertunjukan.

Bahwa berangkat dari banyaknya keluhan yang disampaikan oleh banyak pihak dalam proses penyusunan revisi Undang-Undang Hak Cipta, Pemerintah dan DPR sepakat untuk melindungi warga negara, khususnya pencipta lagu yang kehilangan haknya selama-lamanya, akibat posisi tawar yang lemah di dalam membuat perjanjian atas karya cipta lagu dan kenyataan tragis ini mendasari pemikiran lahirnya Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta yang diikuti juga dengan Pasal 30. Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang bertujuan untuk memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif yang diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal, serta untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus atau sold flat.

Bahwa langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan undang-undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro Bangsa Indonesia.

49. Bahwa waktu 25 tahun adalah jangka waktu yang cukup lama bagi perusahaan rekaman atau produser atau pemilik fonogram untuk mengeksploitasi dan meraup keuntungan dari lagu tersebut. Perkembangan musik digital berkembang sangat pesat akhir-akhir ini. Sebagaimana diketahui, industri musik digital saat ini telah memberikan pemasukan yang sangat besar bagi pemilik katalog lagu, terutama lagu-lagu hits Evergreen yang tetap didengar sampai saat ini. Padahal lagu tersebut dibuat puluhan tahun yang lalu. Bisa dibayangkan kerugian besar yang akan dialami pencipta lagu yang telah dibeli haknya dengan cara jual putus atau tidak kembali kepada penciptanya setelah batas waktu 25 tahun berakhir. Perusahaan rekaman akan terus mengeksploitasi dan mengeruk keuntungan yang besar dari lagu tersebut dan hal ini ... dan hal itu menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pencipta lagu. Oleh karena itu, undang-undang membatasi kegiatan tersebut agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pencipta dan pelaku pertunjukan, serta melindungi kepentingan pencipta dan pelaku pertunjukan.

50. Bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta, termasuk pasal-pasal yang ada di dalamnya, merupakan bentuk perlindungan kepada pencipta dan pelaku pertunjukan yang merupakan kekayaan intelektual oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia. Untuk itu, perlu diputus dan dihapus mengenai perjanjian jual putus atau sold flat tanpa batas waktu yang jelas-jelas sangat merugikan bagi pencipta dan pelaku pertunjukan. Sesungguhnya, berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo, sama sekali tidak menghalangi hak Pemohon sebagai warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam hukum. Contohnya, Pemohon tetap dapat membuat perjanjian pengalihan hak ekonomi dengan pencipta lagu, sepanjang perjanjian tersebut bukan perjanjian jual putus atau sold flat. Pasal-pasal a quo justru memberikan penguatan terhadap jaminan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia.

IV. Petitum.

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum di atas untuk itu Pemohon Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan keterangan Pemohon Pihak Terkait secara keseluruhan.
2. Menolak permohonan Pemohon a quo untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya permohonan Pemohon a quo tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Demikian keterangan Pihak Terkait ini kami sampaikan atas permohonan ... atas terkabulnya Permohonan Pemohon Pihak Terkait, kami haturkan terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN [01:05:19]

Ya, baik. Terima kasih.

Dari Meja Hakim? Ya, tidak ada.

Untuk Pihak Terkait Asprindo mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-107, 107, ya, benar?

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ASPRINDO: LEO FAMLII [01:05:47]

Betul, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN [01:05:48]

Ya, baik. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Pihak Terkait Satriyo Yudi Wahono atau Piyu mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-8, benar?

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PIYU: KHRISNA KUNCAHYO WINARDI [01:06:04]

Betul, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN [01:06:08]

Ya. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Baik. Masih ada Pihak Terkait, yaitu Fesmi dan Indra Lesmana, beserta Ikang Fawzi. Jadi, kedua Pihak Terkait ini akan didengar keterangannya pada sidang yang akan datang, yaitu pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, pukul 10.00 WIB. Ya, saya ulangi, Rabu, 13 April 2022, pukul 10.00 WIB.

Ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.21 WIB

Jakarta, 21 Maret 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001